



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. St. Syahrir No 150 Silaing Bawah Telp. ☎ (0752) 485395 Fax. ☎ (0752) 485645
EMAIL : kppt_padangpanjang@yahoo.co.id

KUTIPAN KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG
Nomor : 421/ 01/IPF/KPPT-PP/VIII /2016

TENTANG
IZIN MENDIRIKAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

WALIKOTA PADANG PANJANG

Membaca
Menimbang
Mengingat
Memperhatikan

} Dan Seterusnya

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pemberian Izin Mendirikan Satuan Pendidikan Formal kepada :

- a. Nama Yayasan : **CAHAYA AL QUR'AN PADANG PANJANG**
- b. Alamat Yayasan : Jl. Ahmad Yani RT. 04 Kelurahan Ngalau
Kecamatan Padang Panjang Timur
Kota Padang Panjang
- c. Akte Notaris : Nelwitri, SH. M.Kn
No. 12 Tanggal 08 Februari 2013

Untuk melaksanakan Izin Mendirikan Satuan Pendidikan Formal sebagai berikut:

- a. Nama Sekolah : **SMP- QU Cahaya Al Qur'an Padang Panjang**
- b. Alamat Sekolah : Jl. Ahmad Yani RT. 04 Kelurahan Ngalau
Kecamatan Padang Panjang Timur
Kota Padang Panjang


Izin Mendirikan Satuan Pendidikan Formal ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Agustus 2016 sampai dengan 02 Agustus 2021 dengan ketentuan harus diperpanjang setiap tahunnya.

Ditetapkan di : Padang Panjang
Pada tanggal : 02 Agustus 2016

an. WALIKOTA PADANG PANJANG

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA PADANG PANJANG

DIKUTIP SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA SEKSI PERIZINAN


ERMAWATI, SE

NIP. 19681010 200312 2 004

d.t.o

Dra. Hj. TUTI ABDUL RAJAB, MM
NIP. 19670715 199803 2 001